



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0078 Tahun 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POKJA MONITORING DAN PENGAWASAN TERPADU

PENGELOLAAN RPTRA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan RPTRA di Kota Administrasi Jakarta Timur, diperlukan Tim Pokja kegiatan monitoring dan pengawasan terpadu pengelolaan RPTRA Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pokja Monitoring dan Pengawasan Terpadu Pengelolaan RPTRA Kota Adminitrasi Jakarta Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN POKJA MONITORING DAN PENGAWASAN TERPADU PENGELOLAAN RPTRA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan Pokja Monitoring dan Pengawasan Terpadu Pengelolaan RPTRA Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Susunan Pokja Monitoring dan Pengawasan Terpadu Pengelola RPTRA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir pada lampiran I, Dimana Koordinator Pelaporan adalah Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Sekretaris sedangkan anggota Pokja Monitoring dan Pengawasan Terpadu Pengelolaan RPTRA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Suku Dinas terkait, Camat, Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur serta Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;

KETIGA : Tim Pokja Monitoring dan Pengawasan Terpadu Pengelola RPTRA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana terlampir pada lampiran II;

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Nama-nama RPTRA yang akan menjadi lokasi *Pilot Project* Pokja Monitoring dan Pengawasan Terpadu Pengelola RPTRA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah RPTRA sebagaimana terlampir pada lampiran III;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Administrasi Timur atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Asisten Administrasi dan Kesra Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Ketua TP. PKK Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Timur
Nomor e-0078 Tahun 2023
Tanggal 17 Oktober 2023

SUSUNAN POKJA MONITORING
DAN PENGAWASAN TERPADU PENGELOLAAN RPTRA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Penanggung Jawab : Walikota
- Ketua : Sekretaris Kota
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
- Sekretaris : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- Anggota :
1. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan
 2. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 4. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 5. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
 6. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga
 7. Para Camat
 8. Para Lurah
 9. Ketua TP. PKK Kota

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


M. ANWAR
NIP. 196605281998031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Timur
Nomor e-0078 Tahun 2023
Tanggal 17 Oktober 2023

**TUGAS POKJA MONITORING
DAN PENGAWASAN TERPADU PENGELOLAAN RPTRA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

No	UPD	Tugas
1.	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1. Melakukan monitoring pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana yang ada di RPTRA. 2. Melakukan kegiatan pembinaan kepada pengelola RPTRA 3. Melakukan pengumpulan laporan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA
2.	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1. Melakukan monitoring dalam kegiatan perawatan kolam gizi dan penanaman tanaman obat dan sayur. 2. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA.
3.	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Melakukan monitoring administrasi dan ruang perpustakaan. 2. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA.
4.	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. Melakukan monitoring ketersediaan jaringan internet di lingkungan RPTRA. 2. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA
5.	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Melakukan monitoring pelaksanaan PKK Mart. 2. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA
6.	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1. Melakukan monitoring keamanan dan pencegahan potensi kebakaran. 2. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA

7. Suku Dinas ...

No	UPD	Tugas
7.	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga	1. Melakukan monitoring sarana olahraga di RPTRA 2. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA
8.	Kecamatan	1. Melakukan monitoring kegiatan Pengurus RPTRA di wilayahnya. 2. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA.
9.	Kelurahan	1. Melakukan perawatan sarana dan prasarana yang ada di RPTRA. 2. Melakukan rencana anggaran guna perawatan dan kegiatan RPTRA. 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan langsung kepada para pengelola RPTRA.
10.	TP. PKK Kota	1. Melakukan pembinaan kepada pengelola RPTRA. 2. Melakukan pembinaan administrasi kegiatan RPTRA. 3. Menyampaikan hasil monitoring dan pengawasan pengelolaan RPTRA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



 M. ANWAR

 NIP. 196605281998031003

Lampiran III : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Timur
Nomor e-0078 Tahun 2023
Tanggal 17 Oktober 2023

LOKASI *PILOT PROJECT* POKJA MONITORING
DAN PENGAWASAN TERPADU PENGELOLAAN RPTRA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RPTRA
1.	Cakung	Ujung Menteng	RPTRA Sangkuriang
2.	Duren Sawit	Pondok Kopi	RPTRA Arabika
3.	Matraman	Utan Kayu Utara	RPTRA Utakara Beriman
4.	Jatinegara	Cipinang Cempedak	RPTRA Wangi Cempedak
5.	Pulo Gadung	Pulogadung	RPTRA Kayu Mas
6.	Makasar	Cipinang Melayu	RPTRA Pilar Jati
7.	Ciracas	Cibubur	RPTRA Cibubur Berseri
8.	Cipayung	Cilangkap	RPTRA Garuda
9.	Pasar Rebo	Gedong	RPTRA Gedong Trikora
10.	Kramat Jati	Batu Ampar	RPTRA Muara Condet

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
NIP. 196605281998031003